

PEDOMAN – PELAKSANAAN – PERBAIKAN – RUMAH – TIDAK – LAYAK – HUNI

PERWAL NO. 56, LD2023 / NO.56 : 17 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

ABSTRAK : - Bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keberpihakan, keadilan, dan pemberdayaan kepada masyarakat, diperlukan pedoman pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah,

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) berdasarkan Pasal 2 bertujuan : perbaikan kondisi Rutilahu baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi layak huni; mengurangi kawasan kumuh di Daerah; dan peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat setempat dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan nilai dalam penggalangan kepedulian sosial.

Pasal 4 kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa penerima perbaikan Rutilahu harus memenuhi persyaratan : memiliki KTP Daerah dan KK Daerah; berdomicili di Daerah serta sudah berkeluarga; berpenghasilan paling banyak senilai UMK atau sesuai basis data terpadu atau data lapangan; memiliki tempat tinggal tetap dan tidak layak huni yang berada di atas tanah hak milik; kepemilikan Rutilahu yang diusulkan dibuktikan dengan sertifikat, akta jual-beli, dan/atau girik; status lahan dan rumah tidak dalam sengketa, tidak menjadi suatu hutang atau tidak digadaikan; tidak memiliki aset lahan atau bangunan lainnya; belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir; dan bersedia membuat pernyataan kebenaran dan kesanggupan memanfaatkan serta memelihara rumah setelah dilaksanakan perbaikan Rutilahu, status lahan dan rumah tidak dalam sengketa, tidak menjadi suatu hutang atau tidak digadaikan.

CATATAN : Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada 05 Juni 2023.

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 104 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.